

## BAB V

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### A. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Adapun pertimbangan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam rangka menetapkan putusannya dalam kasus keyakinan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pembuktian perkara pengerojukan ini adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas dan dakwaan primer maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP yaitu unsur-unsurnya yaitu: barang siapa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut
2. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut. unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, yang ada dimuka persidangan saat ini, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-Pasal

ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya.

3. Unsur dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama, Pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi-sembunyi dan tentunya orang lain dapat melihatnya serta secara bersama-sama dapat diartikan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama hal tersebut terbukti dari fakta hukum dipersidangan yang berupa pengakuan dimuka Persidangan pada saat Ketua Majelis Hakim menanyakan tentang kebenaran keterangan Saksi Sadioono tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan tegas Terdakwa mengatakan bukan 3 kali memukul korban tetapi 2 kali dikuatkan adanya keterangan Saksi Wawan Susanto alias Bowo yang berprofesi sebagai kenek 06 A yang melihat langsung kejadian Pengeroyokan Pada Hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekira pukul 21.30 di depan PGC Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dari jarak 3 Meter karena sedang duduk didalam angkot dan melihat Terdakwa dan kawan2nya memukul Korban M Ronal dari arah belakang. Hal tersebut membuktikan adanya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sam kawan-kawannya yang sampai saat ini belum tertangkap akan tetapi terdakwa walaupun hanya dua kali memukul korban tetap Terdakwa telah terbukti dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan Pengeroyokan. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan maut Pengertian dari Melakukan “ Kekerasan “ adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat

mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan merasa sakit yang sangat. Hal tersebut telah terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui dipersidangan melakukan kekerasan dengan cara memukul dari arah belakang dengan botol bir sebanyak 2 kali hal tersebut dilihat oleh saksi Wawan Santoso alias Bowo ( Kenek angkot nomor 06 A ) yang pada saat itu sedang duduk didalam angkot yang jaraknya dari tempat kejadian hanya 3 meter sehingga dapat melihat dengan jelas Terdakwa dan kawan-kawannya sedang memukul korban walaupun terdakwa akhirnya tidak mengakui dengan alasan pada saat kejadian terdakwa tidak berada ditempat kejadian hal tersebut adalah merupakan usaha untuk tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Dipersidangan juga dihadirkan Saksi A de Charge oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah Dewi astuti yang menerangkan sepulang jualan sekitar Jam.21.00 Wib, naik angkot T-15A, dan melihat keributan ada seseorang sedang dibawa oleh lebih dari 2 (dua) orang yang kemudian seseorang tersebut dipukuli bersama-sama dan pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa tetapi melihat Dodi dan Maksi yang memukuli korban, Saksi Sulaeman memberikan keterangan melihat pada saat kejadian yang diawali dengan terikan maling oleh Erik salah satu pelaku pengeroyokan sebelumnya saksi melihat korban menghindari kejaran pelaku dengan cara berpindah-pindah angkot dan juga naik diatas

angkot kemudian saksi melihat korban dipukuli oleh Erik dan kawan-kawannya tetapi saksi tidak melihat terdakwa dan saksi Komariah yang tidak melihat kejadian tersebut tetapi saksi komariah sempat menegur Terdakwa pada saat pulang ngojek dan Mulyadi adalah teman terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek yang juga tidak melihat kejadian tetapi bertemu terdakwa setelah pulang ngojek

5. Saksi-saksi A De Charge yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa yang mengaku melihat kejadian tersebut dan tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian hal tersebut bukanlah merupakan bukti yang kuat karena Terdakwa mengakui dengan tegas telah memukul sebanyak 2 kali dipersidangan dengan botol bir hal tersebut adalah merupakan pengakuan dimuka persidangan dan dikuatkan dengan saksi Wawan Susanto alias Bowo yang melihat sendiri pada saat kejadian Terdakwa memukul Korban dari arah belakang.
6. Walaupun Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya dengan alibi tidak pergi ketempat kejadian dan hanya berada dirumah hal tersebut telah terbantahkan dengan pernyataan Terdakwa sendiri dimuka persidangan yang mengakui telah memukul Korban sebanyak 2 kali ketika Majelis Hakim mengkonfrontir keterangan Saksi Sadiono
7. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan primer, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

8. bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak sependapat mengenai pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa
9. bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos

## B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam memutuskan kasus keyakinan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pembuktian perkara pengeroyokan ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh Dedi dan surat berupa visum et repertum mendapatkan fakta bahwa: hari Kamis tanggal 18 September jam 19.30 WIB terjadi pengeroyokan terhadap M Ronal, kejadian tersebut di daerah PGC tempat mangkal ojek dimana Dedi juga mangkal di tempat tersebut, berdasarkan VER M Ronal meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala dan batang otak, sehingga menyebabkan perdarahan yang terjadi pada otak dan batang otak.
2. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto tanggal 19 September 2014, terdapat luka memar di dahi kanan dan kiri, kelopak atas dan bawah mata kiri, puncak bahu kiri dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul, didapat luka lecet pada pelipis kiri dan kanan, pipi kanan, lengan kiri atas, siku kiri kanan, lengan kanan atas bawah, tungkai atas, lutut kanan kiri, punggung kaki kiri, punggung atas kiri, pinggang kanan belakang akibat kekerasan tumpul. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan kemerahan pada lubang saluran makanan, memar pada paru belakang kanan dan kiri, memar pada limpa, hati bagian kanan belakang, batang otak terdapat dan hampir pada seluruh pembuluh darah otak terdapat pelebaran pembuluh darah dan ditemukan pendarahan pada otak sebanyak dua puluh tiga gram. Sebab kematian karena kekerasan

tumpul di kepala dan batang otak, sehingga menyebabkan pendarahan yang terjadi pada otak dan batang otak.

3. Dedi menyangkal ikut memukul dengan dalih sudah pulang dan tidak berada di tempat kejadian, keterangan Dedi tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi Dewi Astuti, Sulaiman, Komariah dan Mulyadi
4. Berdasarkan keterangan saksi Wawan Susanti alias Bowo yang melihat kejadian dari jarak tiga meter dan melihat Dedi ikut memukul, bahwa keterangan saksi yang menangkap Dedi polisi bernama Sadiano yang menerangkan bahwa Dedi menerangkan telah memukul tiga kali kepada M Ronal, keterangan tersebut disangkal oleh Dedi bahwa ia memukul dua kali, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang membenarkan Dedi ikut memukul M Ronal, karena keterangan saksi Sadiano menerangkan, bahwa Dedi memukul menggunakan botol sedangkan Saksi Bowo menerangkan Dedi memukul dengan tangan kosong, sehingga keterangan tersebut tidak ada kesesuaian, sedangkan keterangan saksi Kusnasi dan saksi Budi Priyanto tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan berita acara pemeriksaan di Kepolisian tanpa disumpah dibacakan dalam persidangan dan keterangan tersebut disangkal oleh Dedi, bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, kemudian keterangan tersebut dibacakan di persidangan, tidak menjadi alat bukti, apalagi keterangan dua orang saksi tersebut disangkal oleh Dedi (pasal 185 ayat (7) KUHP),

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang membenarkan Dedi ikut melakukan pemukulan kepada M Ronal.

5. Dakwaan primair yang pertama sama dengan unsur dakwaan subsidair, oleh karena itu Dedi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah.maka Dedi harus dibebaskan dari dakwaan.
6. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor:1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 April 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan